



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**  
**NOMOR : 27 TAHUN : 2002 SERI : E NOMOR : 16**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, wajib dilakukan pengujian serta pengawasan operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.



REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE  
JANUARY 1975

REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

JANUARY 1975

REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

JANUARY 1975

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE  
JANUARY 1975

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE  
JANUARY 1975

REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE  
JANUARY 1975

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Khusus di Daerah  
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat  
Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia  
Mula Mula Undang-undang Nomor 13 Tahun 1952

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Khusus di Daerah  
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat  
Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Khusus di Daerah  
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat  
Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Khusus di Daerah  
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat  
Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Khusus di Daerah  
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat  
Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Khusus di Daerah  
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat  
Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1952 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Khusus di Daerah  
Daerah Irian Barat dan Daerah Irian Barat  
Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Kelaikan Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial system. It explains that the auditor's primary responsibility is to provide an independent and objective assessment of the financial statements, and to ensure that they are prepared in accordance with the applicable accounting standards.

4. The fourth part of the document discusses the importance of internal controls in the financial system. It explains that internal controls are designed to prevent and detect errors and fraud, and to ensure that the financial statements are prepared accurately and in accordance with the applicable accounting standards.

5. The fifth part of the document discusses the importance of transparency and accountability in the financial system. It explains that transparency and accountability are essential for the confidence of investors and the public, and for the overall stability of the financial system.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen.
6. Penguji adalah petugas yang memenuhi kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

REPORT OF THE PHYSICS DEPARTMENT

1950

CHICAGO, ILLINOIS

1950

CHICAGO, ILLINOIS

PHYSICS DEPARTMENT

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILLINOIS



7. **Pemeriksa adalah petugas yang memenuhi klasifikasi tertentu dan mendapatkan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.**
8. **Tempat pengujian adalah unit pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan dan Pariwisata.**
9. **Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu.**
10. **Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.**
11. **Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.**
12. **Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang.**
13. **Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.**
14. **Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.**
15. **Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri, dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.**
16. **Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk ditarik dan sebagai bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.**

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mrs. A. M. White.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been elected to the office of Chairman and Vice-Chairman. The names are listed in alphabetical order, and the offices are given in full. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mrs. A. M. White.

3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been elected to the office of Secretary and Treasurer. The names are listed in alphabetical order, and the offices are given in full. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mrs. A. M. White.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been elected to the office of Auditor. The names are listed in alphabetical order, and the office is given in full. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mrs. A. M. White.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been elected to the office of Member at Large. The names are listed in alphabetical order, and the office is given in full. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mrs. A. M. White.

6. The sixth part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been elected to the office of Member at Large. The names are listed in alphabetical order, and the office is given in full. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mrs. A. M. White.

7. The seventh part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been elected to the office of Member at Large. The names are listed in alphabetical order, and the office is given in full. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mrs. A. M. White.

8. The eighth part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been elected to the office of Member at Large. The names are listed in alphabetical order, and the office is given in full. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mrs. A. M. White.

9. The ninth part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been elected to the office of Member at Large. The names are listed in alphabetical order, and the office is given in full. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mrs. A. M. White.

10. The tenth part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been elected to the office of Member at Large. The names are listed in alphabetical order, and the office is given in full. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mrs. A. M. White.

17. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
18. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib diujikan untuk ditentukan kelaikan jalan.
19. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
20. Uji ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang ada pada waktu pengujian tidak lulus uji atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
21. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen ditempat tertentu di kendaraan.
22. Buku uji berkala adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus .
23. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable data sources.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It highlights the auditor's responsibility to provide an independent and objective assessment of the financial statements, and the importance of maintaining professional skepticism throughout the audit process.

4. The fourth part of the document addresses the challenges faced by auditors in the current business environment. It discusses the increasing complexity of financial transactions, the growing reliance on technology, and the need for auditors to stay current in their knowledge and skills.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions of the study. It reiterates the importance of accurate record-keeping, the need for robust data collection and analysis methods, and the critical role of the auditor in ensuring the reliability of financial information.

6. The sixth part of the document offers recommendations for improving the financial reporting process. It suggests that organizations should invest in training and development for their accounting and auditing staff, and that regulators should continue to monitor and address the challenges faced by auditors.

7. The final part of the document provides a list of references and a list of appendices. The references include academic journals, books, and industry reports that were consulted during the research process. The appendices contain additional information that supports the findings and conclusions of the study.


24. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
25. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk :
- Meneliti dan menetapkan kondisi teknis kendaraan bermotor;
  - Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
  - Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
  - Menertibkan dan mengamankan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka :
- Pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian yang standar;
  - Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tatacara serta di lokasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan peralatan pengujian yang standar.



**BAB III**  
**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis-jenis Pengujian**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji meliputi, kendaraan umum, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Uji berkala;
  - b. Uji ulang.

**Pasal 4**

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.

**Bagian Kedua**  
**Komponen yang Diuji dan Standar Teknis Pengujian**  
**Pasal 5**

Pengujian dimaksud meliputi :

- a. Bagian bawah kendaraan dan suspensi;
- b. Kincup roda depan kendaraan;
- c. Pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
- d. Berat sumbu kendaraan;
- e. Kemampuan gaya pengereman roda kendaraan;
- f. Penyimpangan alat petunjuk kecepatan kendaraan;

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988



- g. Kadar emisi gas buang mesin;
- h. Ketebalan asap gas buang mesin diesel dan/atau lainnya;
- i. Spesifikasi teknis kaca.

#### Pasal 6


Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Lokasi dan Peralatan Pengujian Pasal 7

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan pengujian yang memenuhi standar teknis.
- (3) Lokasi dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat Uji Berkala Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Pendaftaran dan permohonan pengujian berkala diajukan ke Dinas Perhubungan dan Pariwisata dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri atas:
  - a. Mengisi Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
  - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;




- c. Buku uji;
- d. Surat Izin Perusahaan Angkutan (SIPA) bagi kendaraan umum;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi kendaraan tidak umum;
- f. Bukti pembayaran dan pelunasan bulan-bulan terhutang yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- g. Izin trayek bagi bus umum, angkutan kota dan pedesaan.

**Bagian Kelima**  
**Uji Ulang**  
**Pasal 9**

- (1) Uji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan pada saat pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Uji ulang dilakukan berdasarkan surat perintah yang diberikan oleh penguji pada saat dilakukan pemeriksaan kendaraan di jalan, terminal dan jembatan timbang.
- (3) Uji ulang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya surat perintah uji ulang dari pemeriksa.

**BAB IV**  
**TENAGA PENGUJI**  
**Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis tertentu.
- (2) Kualifikasi teknis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan berdasarkan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang.



**BAB V**  
**TANDA BUKTI LULUS UJI**  
**Pasal 11**

- (1) Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berkala berupa buku dan tanda uji berkala.
- (2) Bukti hasil lulus uji berkala adalah Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani dan mengesahkan buku uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usul Bupati.

**Pasal 12**


Setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta tempelan dan kereta gandengan yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus dilengkapi dengan tanda samping.

**Pasal 13**

Pelaksanaan pengecatan tanda samping hanya boleh dilakukan oleh tenaga penguji dan atau petugas lain di bawah pengawasan tenaga penguji.

**BAB VI**  
**PERMOHONAN KEBERATAN**  
**Pasal 14**

- (1) Apabila kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang.



- (2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas pengujian yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan petugas pengujian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan keputusan tentang diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari pengujian yang bersangkutan.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan retribusi.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

## BAB VII

### TATACARA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

#### Pasal 15

- (1) Untuk pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 8 pihak yang bersangkutan harus mengisi formulir permohonan pengujian kendaraan yang disediakan di tempat pengujian.
- (2) Sebagai bukti pengujian yang berhasil baik, kendaraan bermotor yang bersangkutan dibubuhi tanda uji dan diberikan surat uji kendaraan bermotor yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps involved in the accounting cycle, from identifying the transaction to posting it to the appropriate ledger account.

3. The third part of the document discusses the importance of internal controls. It explains how internal controls can help to ensure the accuracy and reliability of financial information and to prevent errors and fraud.

4. The fourth part of the document discusses the importance of auditing. It explains how auditing can help to ensure the accuracy and reliability of financial information and to detect and prevent fraud. It also discusses the different types of audits and the role of auditors.

### Conclusion

In conclusion, the document emphasizes the importance of maintaining accurate records of all transactions, following proper procedures for recording transactions, implementing internal controls, and conducting regular audits to ensure the integrity and reliability of financial information.

The document also discusses the importance of internal controls and auditing in ensuring the accuracy and reliability of financial information. It explains how internal controls can help to prevent errors and fraud, and how auditing can help to detect and prevent fraud.

The document concludes by emphasizing the importance of maintaining accurate records of all transactions, following proper procedures for recording transactions, implementing internal controls, and conducting regular audits to ensure the integrity and reliability of financial information.



**BAB VIII**  
**PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL**  
**Pasal 16**

- (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor wajib uji agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Dinas Perhubungan dan Pariwisata mengadakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di jalan, terminal dan jembatan timbang.
- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka pemeriksa :
  - a. Mencabut tanda bukti lulus uji;
  - b. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik untuk dilakukan uji ulang.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 17**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1917  
1918  
1919

1920  
1921  
1922

1923  
1924  
1925

1926  
1927  
1928

1929  
1930  
1931

1932  
1933  
1934

1935  
1936  
1937

1938  
1939  
1940

1941  
1942  
1943

**BAB X**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 18**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 19**

Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa ujinnya.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

1911  
1912  
1913

1914  
1915  
1916

1917  
1918  
1919

1920  
1921  
1922

1923  
1924  
1925

1926  
1927  
1928

1929  
1930  
1931

1932  
1933  
1934

1935  
1936  
1937

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 31 Oktober 2002

**BUPATI KEBUMEN,**

t.t.d

**RUSTRININGSIH**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002  
Nomor 27 Seri E Nomor 16 pada tanggal 5 Nopember 2002.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**



**H. SOEHARDI SH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 500032375

1000

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

10

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 7 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala dimaksudkan untuk menjaga agar kendaraan tersebut tidak mengandung kekurangan-kekurangan teknis yang diketahui dan dapat diduga akan menimbulkan bahaya disamping untuk mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian serta memberi penjelasan kepada pemilik kendaraan tentang daya angkut, tekanan sumbu terberat bagi kendaraan yang bersangkutan seperti tercantum dalam buku uji.

Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengujian yang tertib dan menghasilkan mutu pengujian yang laik jalan, disamping untuk menyajikan data kuantitatif tentang potensi armada angkutan orang atau barang serta dalam hubungannya dengan pembinaan angkutan perlu segera menyusun Peraturan Daerah tentang pengujian kendaraan bermotor.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2  
ayat (1) huruf a s/d-  
huruf d : Cukup jelas.

117

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911



- huruf e : Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor akan menghasilkan kondisi laik jalan agar dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5
- huruf a s/d huruf h : Cukup jelas.
- huruf i : Spesifikasi teknis kaca yang dimaksud harus menggunakan kaca safety glass.
- Pasal 6 : Standar teknis adalah standar yang digunakan untuk menentukan ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri dan bak muatan serta komponen-komponennya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
-

... of the ...  
... of the ...  
... of the ...

... of the ...  
... of the ...  
... of the ...

... of the ...  
... of the ...  
... of the ...

... of the ...  
... of the ...  
... of the ...

... of the ...  
... of the ...  
... of the ...

... of the ...  
... of the ...  
... of the ...

... of the ...  
... of the ...  
... of the ...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...